

**MEKANISME PELAKSANAAN BADAL HAJI PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012
(STUDI KASUS KBIH MANBA'UL ULUM KABUPATEN CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444H/ 2023 M

**MEKANISME PELAKSANAAN BADAL HAJI PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012
(STUDI KASUS KBIH MANBA'UL ULUM KABUPATEN CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444H/ 2023 M

ABSTRAK

Nita Rahmawati. NIM 1908202079. “Mekanisme Pelaksanaan Badal Haji Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 (Studi Kasus KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon)”, 2023.

Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum sempat menunaikan ibadah haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya disebabkan oleh suatu udzur. Dalam kurun waktu tiga tahun yakni pada tahun 2018, 2019, dan 2022 di KBIH Manba’ul Ulum terus mengalami kenaikan jumlah pendaftar badal haji. Hal ini menjadi fokus penelitian terkait dengan mekanisme pelaksanaan badal haji serta problematika yang dihadapi ketika pelaksanaan badal haji di KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pelaksanaan badal haji di KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon dan problematika yang dihadapi beserta proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, mekanisme pelaksanaan badal haji di KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon ialah di dasarkan atas rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Problematika dan langkah Penyelesaian Badal Haji di KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 dan Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 301 Tahun 2017 dengan praktek langsung di KBIH Manba’ul Ulum tentang jama’ah yang dibadalhajikan sudah sesuai, namun ada problematika-problematika diantaranya belum adanya ketentuan-ketentuan secara khusus yang dapat mengatur dan mengawasi petugas badal haji dalam pelaksanaan badal haji serta biaya yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan badal haji pun belum ditetapkan secara pasti, hanya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Ibadah Haji, Badal Haji, Peraturan Menteri Agama.*

ABSTRACT

Nita Rahmawati. NIM 1908202079. "Mechanism of Implementation of Hajj Badal Perspective of Minister of Religion Regulation Number 14 of 2012 (Case Study of KBIH Manba'ul Ulum Cirebon Regency)", 2023.

Badal Hajj is an activity to offer people who have died (who have not yet had time to perform the pilgrimage) or present people who are unable to do so due to an excuse. In a period of three years, namely in 2018, 2019 and 2022 at KBIH Manba'ul Ulum, the number of applicants for badal hajj has continued to increase. This is the focus of research related to the mechanism for carrying out badal haji and the problems encountered when carrying out badal haji at KBIH Manba'ul Ulum, Cirebon Regency.

This study aims to determine the mechanism of implementing badal haji at KBIH Manba'ul Ulum Cirebon Regency and the problems faced and the process of solving them. This study uses qualitative research methods by collecting data from interviews (interviews), observation, documentation and then analyzed using descriptive analysis method.

The results of this study are first, the mechanism for carrying out badal haji at KBIH Manba'ul Ulum Cirebon Regency is based on mutual trust between the two parties. Problems and steps for resolving Hajj Badal at KBIH Manba'ul Ulum Cirebon Regency Perspective of Minister of Religion Regulation Number 14 of 2012 and Decree of the Directorate General of Hajj and Umrah Management Number 301 of 2017 with direct practice at KBIH Manba'ul Ulum concerning pilgrims who have been badalhajid appropriate, but there are problems including the absence of specific provisions that can regulate and supervise the Hajj pilgrimage officials and the costs to be paid for the Hajj pilgrimage have not been determined with certainty, only based on the agreement of both parties.

Keywords: Hajj, Badal Hajj, Regulation of the Minister of Religion.

الملخص

نيتا رحمواتي. NIM 1908202079. "آلية منظور تنفيذ حج بادل للائحة وزير الدين رقم 14 لعام

2012 (دراسة حالة لمجموعة دليل حاج منبع العلوم ، سيريبون ريجنسي)" ، 2023.

بادال الحج هو نشاط لتقدم المتوفين (الذين لم يكن لديهم وقت لأداء فريضة الحج) أو تقدم الأشخاص الذين لا يستطيعون القيام بذلك بسبب عذر. في فترة ثلاث سنوات ، وبالتحديد في 2018 و 2019 و 2022 ، استمرت مجموعة منبع العلوم الإرشادية للحج في تحقيق زيادة في عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج. لقد أصبح هذا محور البحث المتعلق بآلية تنفيذ البدل الحاج والمشاكل التي واجهتها عند تنفيذ حاج البدل في مجموعة إرشاد الحج منبع العلوم ، سيريبون ريجنسي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية تطبيق بادل حاج في مجموعة منبع العلوم الإرشادية للحج في سيريبون ريجنسي والمشكلات التي تواجهها وعملية حلها. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعي من خلال جمع البيانات من المقابلات (المقابلات) والملاحظة والتوثيق ثم تحليلها باستخدام طريقة التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة هي أولاً ، آلية تنفيذ بادل الحاج في مجموعة منبع العلوم الإرشادية للحج في سيريبون ريجنسي تقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين. مشاكل وخطوات حل مشكلة بادل الحج في مجموعة منبع العلوم الإرشادية للحج ، وجهة نظر سيريبون ريجنسي ، لائحة وزير الدين رقم 14 لسنة 2012 ، ومرسوم المديرية العامة لتنظيم الحج والعمرة رقم 301 لعام 2017 مع الممارسة المباشرة في منبا مجموعة علماء العلوم الإرشادية للحج فيما يتعلق بالمصلين الذين يؤدون فريضة الحج مناسبة ، ولكن هناك مشاكل بما في ذلك عدم وجود أحكام محددة يمكن أن تنظم وتشرف على مسؤولي الحج في أداء فريضة الحج والتكاليف التي يتعين دفعها للحج لم تم تحديدها على وجه اليقين ، فقط بناءً على اتفاق من كلا الطرفين.

المفردات الرئيسية: الحج ، بادل الحاج ، نظام وزير الدين.

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
MEKANISME PELAKSANAAN BADAL HAJI PERSPEKTIF
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012
(STUDI KASUS KBIH MANBA'UL ULUM KABUPATEN CIREBON)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas Syariah

Oleh:

Nita Rahmawati

NIM : 1908202079

Menyetujui

Pembimbing I,



Afif Muamar, M.HI

NIP. 198512192015031007

Pembimbing II,



Syaeful Bakhri, M.Si

NIP. 197311252014111002

Mengetahui

Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP. 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Nita Rahmawati, NIM : 1908202079** dengan judul **“MEKANISME PELAKSANAAN BADAL HAJI PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012 (STUDI KASUS KBIH MANBA’UL ULUM KABUPATEN CIREBON)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,



Afif Muamar, M.HI
NIP. 198512192015031007

Pembimbing II,



Syaeful Bakhri, M.Si
NIP. 197311252014111002

Mengetahui

Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP. 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “MEKANISME PELAKSANAAN BADAL HAJI PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012 (STUDI KASUS KBIH MANBA’UL ULUM KABUPATEN CIREBON)”, oleh Nita Rahmawati, NIM : 1908202079, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 20 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FASYA) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah



Sekretaris Sidang

Afif Muamar, M.HI
NIP.198512192015031007

Penguji I

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag
NIP. 195903211983031002

Penguji II

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226009121001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nita Rahmawati

Nim : 1908202079

Tempat Tanggal Lahir : Banyuasin, 3 Juni 2001

Alamat : Dusun II Delta Upang, Rt 007/ Rw 002 Kel. Delta Upang
Kecamatan Makarti Jaya, Banyuasin Palembang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“MEKANISME PELAKSANAAN BADAL HAJI PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012 (STUDI KASUS KBIH MANBA’UL ULUM KABUPATEN CIREBON)”** ini beserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 20 Februari 2023

Saya yang menyatakan



Nita Rahmawati
NIM.1908202079

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga penulis selalu senantiasa diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani diiringi dengan doa dan segala ikhtiar. Dan sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa dalam zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan mamak tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada bapak Imron dan mamak Nunung Khomsiah yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan, ridho dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat saya balas hanya hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat bapak dan mamak bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk bapak dan mamak yang selalu memotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasihati agar menjadi lebih baik, terimakasih bapak mamak atas segala cinta dan kasihnya dan tak lupa kepada kedua adik tercinta Ahmad Fahmi dan Rani Fadilah yang juga memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan serta karya skripsi ini.
2. Bapak Afif Muamar, M.HI selaku Pembimbing I dan Syaeful Bakhri, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan, perhatian, mengarahkan juga mengoreksi kekeliruan dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon atas segala dukungan, kebijaksanaan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Para Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta memberikan nasehat-nasehat kepada penulis selama studi di Institut ini, beserta seluruh staf Fakultas Syariah dan seluruh Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Karya ini juga kupersembahkan untuk kakek Casidi (Almarhum) dan Muhadi (Almarhum) dan tak lupa untuk nenek ku tersayang nenek Darsih dan Warniah yang telah memberikan dukungan semangat yang tiada henti untuk keberhasilan cucunya. Dan untuk seluruh keluarga yang telah memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan karya kecil berupa skripsi ini.
6. Keluarga mba Tuti dan bapak Dedi beserta mba Sri Lestari yang telah banyak membantu, memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Bapak H. Surya selaku Sekretaris di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon yang telah memberikan izin serta mendampingi dalam melakukan penelitian ini hingga selesai.
8. Bapak Kyai H. Ja'far Shodiq M.Pd dan Ibunda Nyai Hj. Sa'adah S.Pd sebagai orang tua kedua di Pondok Pesantren An-Nidhom Kota Cirebon, penulis sangat berterimakasih atas semangat dan doa-doa yang telah diberika sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Muhammad Amir Mahmud sebagai Kakak sekaligus sahabat, penulis sangat berterimakasih karena telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan karya berupa skripsi ini dengan baik.
10. Ulfa Kurnia Sari sebagai saudara, penulis mengucapkan banyak karena telah mensupport sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Minchatul Hasna Asy'ari, yang telah menjadi kawan setia selama masa studi dan selalu memberikan masukan, inspirasi, support serta saran bagi penulis.
12. Kepada para sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren An-Nidhom Kota Cirebon yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan suka, canda tawa mapun duka.
13. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, khususnya rekan-rekan dari HES C yang telah memberikan dukungan, motivasi serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada seluruh pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu atas semua bantuan dan masukan kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Cirebon, 20 Februari 2023

Nita Rahmawati



MOTTO

“Selagi engkau istiqomah melakukan sesuatu perbuatan maka Allah akan memastikan Kesuksesan”

“Sukses adalah berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat, yang terpenting adalah terus berikhtiar dan perkuat doa”



DAFTAR RIWAYAT



Nama lengkap penulis **Nita Rahmawati**, Penulis lahir di Banyuasin pada tanggal 03 Juni 2001. Putri dari Bapak **Imron** dan Ibu **Nunung Khomsiah**, yang beralamat di Dusun II Delta Upang, Rt 007/ Rw 002 Kel. Delta Upang Kecamatan Makarti Jaya, Banyuasin Palembang.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN 04 Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin Kota Palembang pada Tahun 2007 - 2013
2. MTS MIFTAHUL ULUM Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin Kota Palembang pada Tahun 2014 - 2016
3. MA TUNAS PERTIWI Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon 2017-2019
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, pada tahun 2019-2023

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi “**MEKANISME PELAKSANAAN BADAL HAJI PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012 (STUDI KASUS KBIH MANBA’UL ULUM KABUPATEN CIREBON)**”, dibawah bimbingan Bapak Afif Muamar, M.HI selaku pembimbing I dan Syaeful Bakhri, M.Si selaku pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Rabb Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang **“MEKANISME PELAKSANAAN BADAL HAJI PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012 (STUDI KASUS KBIH MANBA’UL ULUM KABUPATEN CIREBON)”**, shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para ummatnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa-doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edi Setiawan, LC, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Afif Muamar, MHI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Afif Muamar, M.HI selaku Pembimbing I dan Syaeful Bakhri, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
6. Segenap para dosen dan staff Fakultas Syariah yang telah memberikan proses perkuliahan penulis selama kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mencari referensi.
8. Kedua orang tua beserta keluarga saya yang telah memberikan doa, motivasi, dan kasih sayangnya.
9. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan serta sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 20 Februari 2023

Penyusun,



Nita Rahmawati
NIM.1908202079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SKRIPSI.....	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	xii
DAFTAR RIWAYAT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

E.	Literatur Review/Penelitian Terdahulu.....	7
F.	Kerangka Berfikir.....	15
G.	Metodologi Penelitian	18
H.	Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELOMPOK BIMBINGAN		
IBADAH HAJI, IBADAH HAJI, BADAL HAJI DAN PERATURAN		
MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012		
24		
A.	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)	24
1.	Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)	24
2.	Dasar Hukum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).....	25
3.	Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).....	26
4.	Tugas dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).....	27
B.	Ibadah Haji.....	28
1.	Pengertian Ibadah Haji	28
2.	Dasar Hukum Ibadah Haji.....	30
3.	Empat Hukum Ibadah Haji.....	32
4.	Syarat dan Wajib Haji	35
5.	Rukun Haji	38
6.	Macam-macam Ibadah Haji.....	39
C.	Badal Haji	40
1.	Pengertian Badal Haji.....	40
2.	Dasar Hukum Badal Haji.....	41
3.	Syarat-syarat Badal Haji.....	43
4.	Niat Badal Haji.....	44
5.	Pendapat Imam Madzhab tentang Badal Haji.....	45
D.	Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.....	46

**BAB III GAMBARAN UMUM KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH
HAJI (KBIH) KABUPATEN CIREBON..... 49**

A.	Profil Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Manba’ul Ulum	49
1.	Sejarah KBIH Manba’ul Ulum	49
2.	Prinsip-prinsip KBIH Manba’ul Ulum	50
B.	Lokasi KBIH Manba’ul Ulum	51
C.	Legalitas Perizinan	52
D.	Visi dan Misi	52
E.	Struktur Kepengurusan	52
F.	Sasaran	55
G.	Tujuan	56
H.	Grafik Badal Haji	56

**BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN BADAL HAJI DI KBIH
MANBA’UL ULUM KABUPATEN CIREBON 57**

A.	Mekanisme Pelaksanaan Badal Haji Oleh KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon	57
1.	Mekanisme Badal Haji Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 301 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf, Badal Haji dan Tarwiyah	57
2.	Mekanisme Pelaksanaan Badal Haji oleh KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon	59
B.	Problematika dan Langkah Penyelesaian Badal Haji di KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012	66
1.	Identifikasi Masalah	67
2.	Akar Masalah dalam Pelaksanaan Badal Haji	67
3.	Penyelesaian Problematika Badal Haji	69

BAB V PENUTUP76

A.	Kesimpulan	76
B.	Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA78

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....83



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jama'ah yang Melaksanakan Badal Haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon.....	4
Tabel 4.1 Jama'ah yang Melaksanakan Badal Haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Kerangka Berpikir	17
Gambar 3.1 : Perkembangan Jama'ah Badal Haji.....	56
Gambar 4.1 : Prosedur Pendaftaran Badal Haji	61



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet

			(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es Dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.ا..	Fathah dan Ya	Ai	A dan U
وَ.ا..	Fathah dan Wau	Au	A dan U

فَا..	Fathah dan Ya	Ai	A dan U
-------	---------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ = *kataba*

فَعَلَ = *fa`ala*

سُئِلَ = *su'ila*

كَيْفَ = *kaifa*

حَوْلَ = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
فَا..	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
يَا..	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
وَا..	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = *qāala*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīila*

يَقُولُ = *yaqūulu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfāl/raudahtulatifāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah almunawwarah/almadinatulmunawwarah*

طَلْحَةَ = *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ = *nazzala*

الْبِرُّ = *al-birr*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “ا” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah di transliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ = *ar-rajulu*

الْقَلَمُ = *al-qalamu*

الشَّمْسُ = *asy-syamsu*

الْجَلَالُ = *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ = *ta'khuzu*

شَيْءٌ = *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = *Wa innalāhalahuwakhairar-rāziqīn/*
Wainnalāhalahuwakhairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdulillahil lāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdulillahirabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ = *Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = *Allāhugafūrunrahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا = *Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.